



P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Suratun Nafisah

beralamat Jl. Kaswari No. 15 RT 05 Dusun Umbul Natim Kelurahan Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 Februari 2022 dibawah register nomor: 32/Pdt.P/2022/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon Lahir tanggal **15 Agustus 1988** berdasarkan :
 - Ijazah/STTB SDN 032 Padang Kamal No. MA 09 Dd 0020083;
 - Ijazah MTs. Hidayatul Muftadiin Semukut No. MTs. 04/04.05/PP.01.1/466/2004
 - Ijazah SMAN Selatpanjang No. DN-09 Ma 0266477
 - Ijazah S1 Universitas Riau No. 03465/03/S1/2011
 - KTP NIK. 1410065508880001 tanggal 5 Oktober 2015;
 - KK No. 1403042703070004 tanggal 23 Juni 2011 An. Kepala Keluarga RONI;
2. Bahwa ada Kesalahan Tahun lahir Pada Paspor Pemohon No.B6409859;
3. Bahwa Pemohon berniat untuk melaksanakan PENELITIAN ke Malaysia;
4. Bahwa Ketika Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada Paspor, Pihak dari kantor IMIGRASI kelas II Lampung Selatan dan IMIGRASI kelas I Bandar Lampung meminta Penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda;

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki Paspor No. B6409859 an. Suratun Nafisah;
6. Bahwa untuk proses Perbaikan data Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dapat mengeluarkan Penetapan yang di maksud, agar Pemohon bisa memperbaiki Nama pada Paspor di Kantor IMIGRASI Kelas II atau Kantor IMIGRASI Kelas I, yang semula **tahun 1989** diubah menjadi **tahun 1988**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang sah adalah **tahun 1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Kantor Imigrasi Kelas II Lampung Selatan atau Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor No. No.B6409859, semula **tahun 1989** diubah menjadi **tahun 1988**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1410065508880001 atas nama Suratun Nafisah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Oktober 2015, bermaterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1403042703070004 atas nama kepala keluarga Roni diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 23 Juni 2011, bermaterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor 03465/03/S1/2011 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Universitas Riau tertanggal 1 Oktober 2011, bermaterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Atas nomor DN-09Ma0266477 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selatpanjang pada tanggal 15 Juni 2007, bermaterai dan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs0105186 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat Panjang tanggal 28 Juni 2004, bermaterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 09Dd0020083 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh SD Negeri 032 Padang La,a; Semukut pada tanggal 29 Juni 2001, bermaterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8040/T/P2M/2006-Mrb atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Desember 2006, bermaterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor nomor B6409859 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan tanggal 21 Februari 2017, bermaterai dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/0151/VI.08.01/I/2021 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Way Huwi pada tanggal 26 Januari 2021, bermaterai dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kerja nomor T/60/IT9.B/KP05.01/2021 atas nama Dr. Suratun Nafisah, S.Si, M.Sc. yang diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Sumatera tanggal 4 Januari 2022, bermaterai dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini:

1. **Saksi Purwono Prasetyawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah rekan kerja pemohon;
 - Saksi menerangkan Pemohon adalah pengajar di ITERA;
 - Saksi sudah kenal selama 1 tahun terakhir;
 - Saksi menerangkan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir karena adanya kesalahan pada tahun lahir pemohon pada paspor pemohon;
 - Saksi menerangkan pada paspor tahun lahir yang tertera 1989 namun yang benar adalah 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut karena ingin memperpanjang paspornya dan butuh untuk berangkat penelitian ke Malaysia;

2. **Saksi Afrit Miranto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan kerja pemohon;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki tanggal lahir pada paspor pemohon yang salah yaitu tertera 1989 namun sebenarnya 1988;
- Saksi menerangkan pemohon saat ini adalah pengajar di ITERA;
- Saksi menerangkan Pemohon adalah lulusan S1 Universitas Riau;
- Saksi menerangkan Pemohon sudah ke Imigrasi untuk merubah identitasnya namun ditolak karena menurut petugas imigrasi harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah tanggal lahir Pemohon yakni dari lahir tanggal 15 Agustus 1989 sebagaimana yang tertera pada Paspor pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon miliki yaitu lahir tanggal 15 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-9, dan bukti P-10 serta keterangan saksi-saksi Pemohon adalah orang yang lahir tanggal 15 Agustus 1988. Sedangkan berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8, Pemohon adalah orang yang lahir tanggal 15 Agustus 1989.;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir terhadap identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan identitas pada dokumen KTP, KK dan Ijasah milik Pemohon dikhawatirkan oleh Pemohon akan merugikan kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati jika ternyata akta kelahiran pemohon (bukti P-7) pada kolom tanggal lahir pemohon juga berbeda dengan ijasah dan KTP serta KK milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 17 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Kla



pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 1 angka 11 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Oleh karena itu perubahan tanggal lahir Pemohon termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon dari semula lahir tanggal diubah menjadi lahir tanggal **15 Agustus 1988** tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon serta melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Permohonan Pemohon dikabulkan yakni **tanggal lahir Pemohon yang sah dan benar adalah 15 Agustus 1988**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Nomor 03465/03/S1/2011 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Universitas Riau tertanggal 1 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon agar Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang sah adalah tahun 1988, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Kantor Imigrasi Kelas II Lampung Selatan atau Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor No. No.B6409859, semula tahun 1989 diubah menjadi tahun 1988, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ternyata kesalahan tanggal lahir Pemohon ternyata berawal dari kesalahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-7), sehingga agar terciptanya kepastian hukum bagi pencatatan identitas pemohon tersebut perlu terlebih dahulu untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Pemohon melaporkan perbaikan atas perubahan tanggal lahir pemohon pada instansi yang berwenang untuk merubah dan mencatatkan hal tersebut, maka selanjutnya adalah kewajiban Pemohon pula untuk melaporkan ke instansi lainnya yang membutuhkan data-data identitas pemohon tersebut termasuk pula Kantor Imigrasi untuk perbaikan dan perubahan identitas pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir pemohon yang sah adalah **15 Agustus 1988**, berdasarkan Ijazah Nomor 03465/03/S1/2011 atas nama Suratun Nafisah yang diterbitkan oleh Universitas Riau tertanggal 1 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan **tanggal lahir Pemohon yang benar** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 8040/T/P2M/2006-Mrb, **semula tanggal 15 Agustus 1989 diubah menjadi tanggal lahir 15 Agustus 1988;**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tanggal lahir Pemohon yang benar kepada Kantor Imigrasi yang berwenang untuk memperbaiki identitas pada Paspor No.B6409859, **semula tanggal 15 agustus 1989 diubah menjadi 15 agustus 1988;**
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syamsuddin, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkas/ATK : Rp. 61.000,-
 3. Biaya Penggandaan : Rp. 12.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)